



PUTUSAN

Nomor : 60/Pid/2013/PT.SULTRA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam pengadilan tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **LA JULA ALS. LAJUMANA BIN LASANUDI;**

Tempat lahir : Samarinda;

Umur/Tgl.lahir : 33 Tahun/01 Juli 1980;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Dusun Kaindea,Desa Lapandewa Kaindea, Kecamatan
Lapandewa, Kabupaten Buton ;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Tani;

Pendidikan : SMP (tidak tamat);

Terdakwa berada dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/
Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 10 April 2013 s/d 29 April 2013 ;-----
2. Perpanjangan Penahanan oleh Jaksa Penuntut Umum, sejak tanggal 30 April 2013 s/d 08 Juni 2013 ;

3. Penuntut Umum, sejak tanggal 04 Juni 2013 s/d 23 Juni 2013 ;-----
4. Hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo, sejak tanggal 18 Juni 2013 s/d 17 Juli 2013;

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pasarwajo, sejak tanggal 18 Juli 2013 s/d 15 September 2013;-----

Hal. 1 Dari 11 Put.No.60/Pid/2013/PT.Sultra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak, tanggal 10 September 2013 s/d 09 Oktober 2013;-----

7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, sejak tanggal 10 Oktober 2013 s/d 08 Desember 2013;-----

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukum bernama SADIKIN, SH. Advokat/ Pengacara, yang beralamat di Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, setempat dikenal dengan Jl. Bhakti ABRI, Kota Bau-bau berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Register tertanggal 16 Mei 2013 Nomor : 13/SK /2013/PN.PW;-----

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo tanggal 05 September 2013 Nomor :78/Pid.B/2013/PN.PW. dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 04 Juni 2013 No.Reg.PKR:PDM-23 /Rp.9/Ep.2/06/2013 Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Dakwaan :

KESATU;

Bahwa terdakwa **LA JULA Als. LA JUMANA Bin LA SANUDI** bersama dengan **ANWAR BIN LA PULA, LA RANO BIN LA JAE, LA DUHANI, S.Si, LA JIAWO, ONYONG, LA WAA BIN LA PANDA, LA BASEE** (dalam berkas terpisah dan telah menjalani masa hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Baubau), serta masyarakat Desa Lapandewa Kaindea Kec. Lapandewa Kabupaten Buton pada hari Selasa tanggal 04 Desember 2012 sekitar pukul 05.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2012 bertempat di jalan poros menuju Desa Lapandewa Makmur Kecamatan Lapandewa Kabupaten Buton atau setidaknya-tidaknya pada suatu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Pasarwajo, telah **"Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang"**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terdakwa LA JULA Als. LA JUMANA BIN LA SANUDI bersama dengan ANWAR BIN LA PULA, LA RANO BIN LA JAE, LA DUHANI, S.Si, LA JIAWO, ONYONG, LA WAA BIN LA PANDA, LA BASEE dan Masyarakat Desa Lapandewa Kaindea Kecamatan Lapandewa Kabupaten Buton menuju ke bangunan SMA Negeri 2 Lapandewa yang mana sebelumnya telah direncanakan bahwa akan melakukan pengrusakan di tempat tersebut, selanjutnya sesampainya di lokasi tersebut terdakwa LA JULA Als. LA JUMANA BIN LA SANUDI bersama dengan ANWAR BIN LA PULA, LA RANO BIN LA JAE, LA DUHANI, S.Si, LA JIAWO, ONYONG, LA WAA BIN LA PANDA, LA BASEE dan Masyarakat Desa Lapandewa Kaindea Kecamatan Lapandewa Kabupaten Buton langsung melakukan pengrusakan bangunan SMA Negeri 2 Lapandewa.
- Selanjutnya terdakwa LA JULA Als. LA JUMANA BIN LA SANUDI bersama dengan ANWAR BIN LA PULA, LA RANO BIN LA JAE, LA DUHANI, S.Si, LA JIAWO, ONYONG, LA WAA BIN LA PANDA, LA BASEE dan Masyarakat Desa Lapandewa Kaindea Kecamatan Lapandewa Kabupaten Buton menuju ke rumah milik saksi LA SOSI dan langsung melakukan pengrusakan dengan cara terdakwa melempar bangunan rumah milik saksi LA SOSI dengan menggunakan batu gunung dan mengenai bagian pintu, jendela dan atap seng, kemudian Masyarakat Desa Lapandewa Kaindea Kecamatan Lapandewa Kabupaten Buton membakar rumah milik saksi LA SOSI tersebut.
- Akibat perbuatan terdakwa tersebut Bangunan SMA Negeri 2 Lapandewa milik Pemda Kabupaten Buton dan bangunan rumah milik saksi LA SOSI menjadi rusak dan tidak bisa digunakan lagi sehingga Pemda Kabupaten Buton mengalami kerugian lebih kurang Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sedangkan saksi LA SOSI mengalami kerugian lebih kurang Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah).

Hal. 3 Dari 11 Put.No.60/Pid/2013/PT.Sultra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 170 Ayat (1)

KUH Pidana;-----

A T A U

KEDUA;

Bahwa terdakwa **LA JULA Als. LA JUMANA BIN LA SANUDI** bersama dengan **ANWAR BIN LA PULA, LA RANO BIN LA JAE, LA DUHANI, S.Si, LA JIAWO, ONYONG, LA WAA BIN LA PANDA, LA BASEE** (dalam berkas terpisah dan telah menjalani masa hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Baubau), serta "masyarakat Desa Lapandewa Kaindea Kec. Lapandewa Kabupaten Buton pada hari Selasa tanggal 04 Desember 2012 sekitar pukul 05.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2012 bertempat di jalan poros menuju Desa Lapandewa Makmur Kecamatan Lapandewa Kabupaten Buton atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Pasarwajo, telah "**bertindak sendiri-sendiri atau secara bersama-sama baik sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan barang yang sama sekali seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**", yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terdakwa **LA JULA Als. LA JUMANA BIN LA SANUDI** bersama dengan **ANWAR BIN LA PULA, LA RANO BIN LA JAE, LA DUHANI, S.Si, LA JIAWO, ONYONG, LA WAA BIN LA PANDA, LA BASEE** dan Masyarakat Desa Lapandewa Kaindea Kecamatan Lapandewa Kabupaten Buton menuju ke bangunan SMA Negeri 2 Lapandewa yang mana sebelumnya telah direncanakan bahwa akan melakukan pengrusakan di tempat tersebut, selanjutnya sesampainya di lokasi tersebut terdakwa **LA JULA Als. LA JUMANA BIN LA SANUDI** bersama dengan **ANWAR BIN LA PULA, LA RANO BIN LA JAE, LA DUHANI, S.Si, LA JIAWO, ONYONG, LA WAA BIN LA PANDA, LA BASEE** dan Masyarakat Desa Lapandewa Kaindea



Kecamatan Lapandewa Kabupaten Buton langsung melakukan pengrusakan bangunan SMA Negeri 2 Lapandewa.

- Selanjutnya terdakwa LA JULA Als. LA JUMANA BIN LA SANUDI bersama dengan ANWAR BIN LA PULA, LA RANO BIN LA JAE, LA DUHANI, S.Si, LA JIAWO, ONYONG, LA WAA BIN LA PANDA, LA BASEE dan Masyarakat Desa Lapandewa Kaindea Kecamatan Lapandewa Kabupaten Buton menuju ke rumah milik saksi LA SOSI dan langsung melakukan pengrusakan dengan cara terdakwa melempar bangunan rumah milik saksi LA SOSI dengan menggunakan batu gunung dan mengenai bagian pintu, jendela dan atap seng, kemudian Masyarakat Desa Lapandewa Kaindea Kecamatan Lapandewa Kabupaten Buton membakar rumah milik saksi LA SOSI tersebut.
- Akibat perbuatan terdakwa tersebut Bangunan SMA Negeri 2 Lapandewa milik Pemda Kabupaten Buton dan bangunan rumah milik saksi LA SOSI menjadi rusak dan tidak bisa digunakan lagi sehingga Pemda Kabupaten Buton mengalami kerugian lebih kurang Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sedangkan saksi LA SOSI mengalami kerugian lebih kurang Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-IKUHP;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 27 Agustus 2013 No.Reg. Perkara: PDM-23/RP-9/Ep.2/06/2013 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa LA JULA Als. LA JUMANA BIN LASANUDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang”*** sebagaimana dimaksud dalam dakwaan kesatu melanggar Pasal 170 Ayat (1) KUH Pidana;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa LA JULA Als. LA JUMANA BIN LASANUDI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan sementara dengan

Hal. 5 Dari 11 Put.No.60/Pid/2013/PT.Sultra



perintah terdakwa tetap berada dalam
tahanan;-----

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar atap merk SPYRA ROOF bekas terbakar;
- 3 (tiga) batang kayu balok panjang \pm 3 meter bekas terbakar;
- 1 (satu) buah batu karang ukuran besar;
- 1 (satu) buah batu batako;
- 1 (satu) lembar papan lesplan panjang kurang lebih 170cm bekas terbakar;

Dikembalikan kepada yang berhak;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar
Rp. 2000. (dua ribu
rupiah);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri
Pasarwajo telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **LA JULA ALS. LA JUMANA BIN LA SANUDI**
telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
“*Dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan
terhadap barang*”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **LA JULA ALS. LA JUMANA
BIN LA SANUDI**, oleh karena itu dengan dengan pidana penjara selama **1
(satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan** ;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) lembar atap merk SPYRA ROOP bekas terbakar;
 - 3 (tiga) batang kayu balok panjang \pm 3 meter bekas terbakar;
 - 1 (satu) buah batu karang ukuran besar;
 - 1 (satu) buah batu batako;
 - 1 (satu) lembar papan lesplan panjang kurang lebih 170cm bekas
terbakar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada yang berhak;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5000. (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan permintaan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Pasarwajo pada tanggal 10 September 2013 sebagaimana ternyata dari Akta permintaan banding Nomor: 78/Akta.Pid/2013/PN.PW. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 11 September 2013;-----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyerahkan Memori Banding tertanggal 04 Juni 2013 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa dengan cara seksama pada tanggal 11 September 2013;-----

Menimbang, bahwa atas Memori Banding Jaksa Penuntut Umum tersebut, Kuasa/Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Kontra Memori Banding yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasarwajo pada tanggal 02 Oktober 2013 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan pula Kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 02 Oktober 2013;-----

Menimbang, bahwa terhadap Jaksa Penuntut Umum maupun penasehat hukum Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (Inzage), sebagaimana Surat pemberitahuan Memeriksa berkas perkara masing-masing pada Tanggal 16 September 2013;-----

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding secara formal dapat diterima ;-----

Hal. 7 Dari 11 Put.No.60/Pid/2013/PT.Sultra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa penjatuhan pidana (*strafmaat*) berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan tersebut terlampau sangat ringan dan tidak setimpal dengan kesalahan terdakwa bersama kawan-kawannya;
2. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo dalam menjatuhkan pidana belum memberikan pertimbangan yang cukup (*onvoldoende gemotiveerd*), melainkan lebih dominan hanya merujuk pada aspek subyektifitas terdakwa;
3. Bahwa pemidanaan pada hakekatnya merupakan suatu reaksi atas delik (*punishment*) yang berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan (sifat negative) oleh Negara terhadap pelaku kejahatan, maka tuntutan Jaksa Penuntut Umum sudah tepat dan memenuhi aspek keadilan hukum maupun wibawa dari pada Negara;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo tanggal 05 September 2013 Nomor : 78/Pid.B/2013/PN.PW. , Memori banding dari Jaksa Penuntut Umum serta Kontra Memori Banding Penasehat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sependapat dengan pertimbangan Majelis hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“Dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap barang”***; oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;-----

Menimbang, terhadap pidana yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi masih terlalu ringan dan lebih adil apabila terdakwa dijatuhi pidana seperti yang akan disebut dalam amar putusan di bawah ini ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat banding dalam menjatuhkan pidana dalam perkara in casu adalah juga mempertimbangkan *juridis justice, social*



justice

dan

filosofis

justice ;-----

Menimbang, bahwa apa yang telah dilakukan oleh terdakwa adalah termasuk perbuatan yang bisa mengganggu masa depan anak-anak sekolah, karena dengan dibakarnya gedung sekolah menyebabkan terganggunya proses belajar mengajar, juga pembakaran terhadap rumah adalah perbuatan yang tidak terpuji karena harapan bagi korban untuk berlindung menjadi terganggu, sehingga secara psikis juga akan mengganggu perkembangan jiwa manusia ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Kontara Memori Banding Terdakwa melalui penasehat Hukum; -----

Menimbang, bahwa mengingat suatu pidana/hukuman yang akan dijatuhkan kepada seorang terdakwa tidak hanya untuk mendidik terdakwa sendiri saja, tetapi juga sebagai peringatan bagi masyarakat lainnya agar tidak berbuat serupa dengan terdakwa, sehingga pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa haruslah setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian pemidanaan dalam perkara ini adalah dengan menganut asas *proporsionalitas subsidiaritas*, yang mempunyai makna bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa harus setimpal dengan berat ringannya perbuatan yang dilakukan beserta akibatnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu disamping pertimbangan-pertimbangan yang memberatkan yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan menambah hal-hal lain yang memberatkan terdakwa yaitu sebagai berikut :

- Perbuatan tersebut dilakukan terhadap sekolah dan rumah tempat tinggal;
- Dilakukan secara bersama-sama;

Hal. 9 Dari 11 Put.No.60/Pid/2013/PT.Sultra



- Perbuatan tersebut merusak sendi-sendi kehidupan;
- Perbuatan tersebut akan mengganggu masa depan anak-anak dalam menuntut ilmu;
- Perbuatan tersebut menimbulkan kerugian materil dan moril;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo haruslah diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini :-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan maka diperintahkan tetap berada dalam tahanan ;-----

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;-----

Mengingat pasal 170 Ayat (1) KUHP dan Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHPA serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;-----

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;

- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo tanggal 05 September 2013 Nomor: 78/Pid.B/2013/PN.PW sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut ;
 1. Menghukum terdakwa LA JULA Als.LA JUMANA Bin LASANUDI, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;

 2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo tersebut untuk selebihnya;-
 3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam Tahanan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedang di tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah); -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari Rabu, tanggal 13 Nopember 2013, oleh kami **H. RASMINTO,SH.,M.Hum.** sebagai Ketua Majelis dengan, **SYAMSUL BAHRI, SH.MH.** dan **H. SUBIHARTA, SH.M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 03 Oktober 2013 Nomor: 60/Pen.Pid/2013/PT.Sultra untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 14 Nopember 2013**, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh : **MUHAMMAD IQBAL, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan
Terdakwa ;

Hakim Anggota,
Ttd.
1. **SYAMSUL BAHRI,SH.,MH.**

Hakim Ketua,
Ttd.
H. RASMINTO,SH.,M.Hum.

Hakim Anggota,
Ttd.
2. **H. SUBIHARTA, SH.,M.Hum**

Panitera Pengganti :
Ttd.
MUHAMMAD IQBAL,SH

Turunan sesuai dengan aslinya

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara
Wakil Panitera,

PARTONO.S.H

NIP. 19550324 1981 03 1 002

Hal. 11 Dari 11 Put.No.60/Pid/2013/PT.Sultra